



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi izin gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan izin gangguan kepada masyarakat dan untuk membiayai penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin gangguan pemungutan retribusi izin gangguan perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Objek Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran yang memuat ketentuan pidana.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV  
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, indeks lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

BAB V  
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1  
Prinsip Penetapan

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 2  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan izin gangguan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan perhitungan pembuatan Izin Gangguan dengan perhitungan luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif.

Pasal 10

- (1) Luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas ruang yang merupakan tempat usaha meliputi ruang tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan;
  - b. Indeks lokasi merupakan indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha berada dengan nilai sebagai berikut :
    - 1) jalan arteri dengan indeks 5;
    - 2) jalan kolektor dengan indeks 4;
    - 3) jalan lokal dengan indeks 3; dan
    - 4) jalan desa dengan indeks 2.
  - c. Indeks gangguan merupakan angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan Perusahaan dengan nilai sebagai berikut :
    - 1) gangguan tinggi dengan indeks 5;

- 2) gangguan menengah dengan indeks 3; dan
  - 3) gangguan rendah dengan indeks 2.
- d. Tarif merupakan pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha dengan nilai sebagai berikut :
- 1) luas ruang usaha antara 1 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 1.000,-/m<sup>2</sup>.
  - 2) luas ruang usaha dari 101 m<sup>2</sup> s/d 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 750,-/m<sup>2</sup>.
  - 3) luas ruang usaha lebih dari 201 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 500/m<sup>2</sup>.
- (2) Penetapan indeks gangguan pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi izin Gangguan dipungut di wilayah Daerah.

### BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

#### Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 13

- (1) Retribusi Izin Gangguan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi Izin Gangguan wajib membayar Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Setiap pembayaran retribusi izin gangguan diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi Izin Gangguan tidak melaksanakan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disetorkan kepada bendahara penerimaan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan pendapatan daerah.

### BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Izin Gangguan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi Izi Gangguan melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Izin Gangguan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi Izin Gangguan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Izin Gangguan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi Izin Gangguan.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi Izin Gangguan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Izin Gangguan yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Izin Gangguan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 3 Mei 2016  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 8/66/2016

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. Umum.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran Resmi menjadi Daerah Otonomi yang dapat mengelola diantaranya sumber pendapatan asli daerahnya melalui pajak dan retribusi daerah secara mandiri. Berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, maka dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, segala sumber potensi sebagai subjek Pajak dan Retribusi menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Untuk berjalannya roda pemerintahan dan Pembangunan, salah satu sumber kontribusinya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah yang secara parsial terkait pada masing-masing objek dan subjek pajak maupun objek dan subjek retribusi. Dengan telah dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2014, bersama Pemerintah Daerah perlu membahas dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Pangandaran selama ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000, untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
  
Pasal 10  
Cukup jelas  
  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016  
NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2016  
TANGGAL : 3 Mei 2016

KLASIFIKASI JENIS USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN

- I. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Tinggi
  1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
  2. Industri Textil;
  3. Industri Farmasi;
  4. Industri Kimia;
  5. Industri Semen;
  6. Industri Penyemakan;
  7. Industri Pemotongan Hewan;
  8. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
  9. Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
  10. Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
  11. Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
  12. Industri Pemandangan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
  13. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
  14. Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran;
  15. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran;
  16. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran;
  17. Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran;
  18. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran;
  19. Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;
  20. Industri Margarine;
  21. Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan;
  22. Industri Konsentrat Pakan Ternak/Ikan;
  23. Industri Anggur dan sejenisnya;
  24. Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt;
  25. Industri Minuman Ringan (Soft Drink);
  26. Industri Rokok Kretek;
  27. Industri Rokok Putih;
  28. Industri Rokok lainnya;
  29. Industri Hasil lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung;
  30. Industri Pengawetan Kulit;
  31. Industri Penyamakan Kulit;
  32. Industri Kayu Lapis;
  33. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood;
  34. Industri Panel Kayu lainnya;
  35. Industri Veneer;

36. Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati;
37. Industri Bubur Kertas (Pulp);
38. Industri Kertas Budaya;
39. Industri Kertas Berharga;
40. Industri Kertas Khusus;
41. Industri Kertas Industri;
42. Industri Kertas Tissue;
43. Industri Kertas lainnya;
44. Industri Barang-barang dari Batu Bara;
45. Industri Barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
46. Industri Kimia Dasar Anorganik, Klor dan Alkali;
47. Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri;
48. Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen;
49. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan ditempat lain;
50. Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (Gum) Hasil Pertanian;
51. Industri Kimia Dasar Organik, Hasil Antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen;
52. Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Batu Bara;
53. Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Specialty);
54. Industri Kimia Dasar Organik yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain;
55. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis;
56. Industri Pupuk Buatan Tunggal;
57. Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran;
58. Industri Pupuk lainnya;
59. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Plastik;
60. Industri Karet Buatan;
61. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);
62. Industri Pemberantas Hama Formulasi;
63. Industri Zat Pengatur Tumbuh;
64. Industri Cat, Pernis dan Lak;
65. Industri Bahan Farmasi;
66. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi;
67. Industri Kosmetik;
68. Industri Perekat/Lem;
69. Industri Tinta;
70. Industri Minyak Atsiri;
71. Industri Korek Api;
72. Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya;
73. Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
74. Industri Vulkanisir Ban;

75. Industri Pengasapan Karet;
76. Industri Remilling Karet;
77. Industri Karet Remah (Crumb Rubber);
78. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga;
79. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri;
80. Industri Pipa dan Slang dari Plastik;
81. Industri Barang Plastik Lembaran;
82. Industri Media Rekam dari Plastik;
83. Industri Kaca Lembaran;
84. Industri Kaca Pengaman;
85. Industri Kaca lainnya;
86. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas;
87. Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas;
88. Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul;
89. Industri Kemasan dair Gelas;
90. Industri Barang-barang lainnya dari Gelas;
91. Industri Perlengkapan Rumah tangga dari Porselin;
92. Industri Bahan Bangunan dari Porselin;
93. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin;
94. Industri Barang-barang lainnya dari Porselin;
95. Industri Bata Tahan Api dan sejenisnya;
96. Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat/Keramik;
97. Industri Semen;
98. Industri Kapur;
99. Industri Gips;
100. Industri Barang-barang dari Semen;
101. Industri Barang-barang dari Kapur;
102. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
103. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya;
104. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
105. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan;
106. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
107. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu lainnya;
108. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan;
109. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri;
110. Industri Barang-barang dari Asbes lainnya;
111. Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya;
112. Industri Furnitur dari Kayu;
113. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
114. Industri Furnitur dari Plastik;
115. Industri Furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104;
116. Gelatin, Isolasi Tanah Panas selain Karet dan Plastik;

117. Industri Pencelupan Bulu;
118. Industri Kulit Buatan/Imitasi;
119. Industri Sepatu Olah Raga;
120. Industri Sepatu Teknik Lapangan/keperluan Industri;
121. Industri Alas Kaki lainnya;
122. Industri Serat/Benang Filaman Buatan;
123. Industri Serat Stopel Buatan;
124. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making);
125. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling);
126. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
127. Industri Pembuatan Logam dasar Bukan Besi;
128. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;
129. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi;
130. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja;
131. Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam;
132. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang Logam;
133. Industri Alat Pertanian dari Logam;
134. Industri Alat Pertukangan dari Logam;
135. Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga;
136. Industri Peralatan lainnya dari Logam;
137. Industri Alat-alat Dapur;
138. Industri Peralatan Kantor dari Logam, tidak termasuk Furnitur;
139. Industri Paku, Mur dan Baut;
140. Industri Macam-macam Wadah dari Logam;
141. Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat;
142. Industri Pembuatan Profil;
143. Industri Lampu dari Logam;
144. Industri Barang Logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun;
145. Industri Mesin Uap, Turbin dan kincir;
146. Industri Motor Pembakaran Dalam;
147. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula;
148. Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula;
149. Industri Popa dan Kompresor;
150. Industri Transmisi Mekanik;
151. Industri Tungku dan Alat Pemanas sejenis yang tidak menggunakan Arus Listrik;
152. Bukan untuk keperluan Rumah Tangga);
153. Industri Tungku, Oven dan Alat Pemanas sejenis yang menggunakan Arus Listrik;
154. Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah;
155. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan;
156. Industri Mesin Timbangan;
157. Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan Rumah Tangga;

158. Industri Mesin-mesin Umum lainnya;
159. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
160. Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
161. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam;
162. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu;
163. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu;
164. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan Arus Listrik;
165. Industri Mesin-mesin Metalurgi;
166. Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalan dan Konstruksi;
167. Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau  
29261 Industri Kabinet Mesin Jahit;
168. Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengereng;
169. Industri Mesin Tekstil;
170. Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut;
171. Industri Senjata dan Amunisi;
172. Industri Mesin-mesin untuk Percetakan;
173. Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas;
174. Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya;
175. Industri Kompor, Alat-alat Pemanas, Alat-alat Pemanas Ruangan, tanpa menggunakan Listrik;
176. Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan Arus Listrik;
177. Industri Alat-alat Listrik lainnya untuk keperluan Rumah Tangga;
178. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Manual;
179. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Elektrik;
180. Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Aktansi Elektronik;
181. Industri Mesin Fotocopy;
182. Industri Motor Listrik;
183. Industri Mesin Pembangkit Listrik;
184. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Tegangan (Voltage Stabilizer);
185. Industri Panel Listrik dan Switch Gear;
186. Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik;
187. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
188. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer);
189. Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder);
190. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet;
191. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik);
192. Industri Komponen Lampu Listrik;
193. Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk Golongan manapun;
194. Industri Tabung dan Katup Elektronik dan Komponen Elektronik;
195. Industri Alat Komunikasi;

196. Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan sejenisnya;
197. Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan Kedokteran Gigi;
198. Industri Peralatan Sinar x, Perlengkapan dan sejenisnya;
199. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapn Orthopeadic;
200. Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthopeadic lainnya;
201. Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual;
202. Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik;
203. Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik;
204. Industri Peralatan Pengujian Dalam proses Industri;
205. Industri Kaca Mata;
206. Industri Teropong dan Alat Optik;
207. Industri Kamera Fotografy;
208. Industri Kamera Cinematografy, Proyektor dan Perlengkapannya;
209. Industri Jam, Lonceng dan sejenisnya;
210. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
211. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
212. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
213. Industri Kapal/Perahu;
214. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal;
215. Industri Jasa Perbaikan Kapal;
216. Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking);
217. Industri Bangunan Lepas Pantai;
218. Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah Raga;
219. Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya;
220. Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang;
221. Industri Sepeda Motor dan sejenisnya;
222. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya;
223. Industri Sepeda dan Becak;
224. Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak;
225. Industri Alat Angkut yang belum termasuk Dalam Kelompok manapun;
226. Industri Furnitur dari Logam;
227. Industri Permata;
228. Industri Barang Perhiasan Berharga untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia;
229. Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia;
230. Industri Barang untuk keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia;
231. Industri Barang Perhiasan bukan untuk keperluan Pribadi dari Logam bukan Logam Mulia;
232. Industri Alat-alat Musik Tradisional;

- 233. Industri Alat-alat Musik Non Tradisional;
- 234. Industri Alat-alat Olah Raga;
- 235. Industri Alat Permainan;
- 236. Industri Mainan;
- 237. Industri Alat-alat Tulis dan Gambar, termasuk Perlengkapannya;
- 238. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar;
- 239. Industri Kerajinan yang tidak termasuk Golongan manapun;
- 240. Industri Pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun;
- 241. Daur Ulang Barang-Barang Logam;
- 242. Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam;

## II. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang

- 1. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa;
- 2. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit;
- 3. Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani;
- 4. Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani;
- 5. Industri Susu;
- 6. Industri Makanan Dari Susu;
- 7. Industri Es Krim;
- 8. Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya;
- 9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi;
- 10. Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao);
- 11. Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat;
- 12. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan;
- 13. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (termasuk Rizona);
- 14. Industri Kopra;
- 15. Industri Tepung Terigu;
- 16. Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya;
- 17. Industri Pati Ubi Kayu;
- 18. Industri Berbagai Macam Pati Palma;
- 19. Industri Pati lainnya;
- 20. Industri Roti dan sejenisnya;
- 21. Industri Gula Merah;
- 22. Industri Gula lainnya;
- 23. Industri Bubuk Coklat;
- 24. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula;
- 25. Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya;
- 26. Industri Pengolahan Teh dan Kopi;
- 27. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
- 28. Industri Penggergajian Kayu;
- 29. Industri Pengawetan Kayu;
- 30. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya;
- 31. Industri Pengolahan Rotan;

32. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan;
33. Industri Kemasan dan Kotak, dari Kertas dan Karton;
34. Industri Barang dari Kertas dan karton yang tidak termasuk dalam sub golongan;
35. Industri Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya;
36. Industri Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah;
37. Industri Penerbitan lainnya;
38. Industri Percetakan;
39. Industri Jasa Penunjang Percetakan;
40. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur);
41. Industri Kemasan dari Plastik;
42. Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik;
43. Industri Barang-barang Plastik lainnya;
44. Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga;
45. Industri Batu Bata dari Tanah Liat;
46. Industri Genteng dari Tanah Liat;
47. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng;
48. Industri Barang lainnya dari Tanah Liat;
49. Industri Persiapan Serat Tekstil;
50. Industri Pemintalan Benang;
51. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya);
52. Industri Kain Tenun Ikat;
53. Industri Penyempurnaan Benang;
54. Industri Penyempurnaan Kain;
55. Industri Percetakan Kain;
56. Industri Batik;
57. Industri Barang Jadi Tekstil, Kecuali untuk Pakaian Jadi;
58. Industri Barang Jadi Tekstil, untuk keperluan Kesehatan;
59. Industri Tekstil Jadi, untuk keperluan Kosmetika;
60. Industri Karung Goni;
61. Industri Bagor dan Karung lainnya;
62. Industri Permadani Babut;
63. Industri Tali;
64. Industri Barang-barang dari Tali;
65. Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric);
66. Industri yang Menghasilkan Kain keperluan Industri;
67. Industri Non Woven;
68. Industri Kain Ban;
69. Industri Tekstil yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain;
70. Industri Kain Rajut;
71. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
72. Industri Rajutan Kaus Kaki;

73. Industri Barang Jadi Rajutan;
74. Industri Industri Kapuk;
75. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil;
76. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Tekstil;
77. Industri Pakaian Jadi (Garment) dari Kulit;
78. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit;
79. Industri Bulu Tiruan;
80. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Berbulu dan atau Asesoris;
81. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan pribadi;
82. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Teknik/Industri;
83. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Hewan;
84. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan lainnya;
85. Industri Alas Kaki untuk keperluan Sehari-hari;

### III. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Rendah

1. Industri Sirop;
2. Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirop;
3. Industri Es;
4. Industri Kecap;
5. Industri Tempe;
6. Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe;
7. Industri Kerupuk dan sejenisnya;
8. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan;
9. Industri Kue Basah;
10. Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun;
11. Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu;
12. Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu;
13. Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furnitur;
14. Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan bambu;
15. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang belum tercakup sebelumnya;
16. Industri Bordir/Sulaman;
17. Pabrik Bata merah;
18. Pabrik Es Batu;
19. Pabrik Garam;
20. Pergudangan;
21. Tambak Udang;
22. Perusahaan pencucian kendaraan;
23. Perusahaan strum accu;
24. Konfeksi;
25. Industri kerajinan rumah tangga;
26. Industri perakitan elektronik;
27. Industri sirop;
28. Industri perajutan;

29. Industri Permadani;
  30. Industri Kapuk;
  31. Industri garam tanpa pencucian;
  32. Industri Kecap Tauco;
  33. Industri Kerupuk;
  34. Industri Petis, Terasi;
  35. Industri Minuman;
  36. Industri alat musik;
  37. Industri mainan anak-anak;
  38. Industri pengeringan, pengolahan tembakau;
  39. Industri permata/barang perhiasan;
  40. Industri alat-alat tulis/gambar;
  41. Industri jamu;
  42. Catering;
  43. Bioskop;
  44. industri radio, tv dan sejenisnya;
  45. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
- IV. Jenis Usaha yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi
1. Hotel Bertaraf Internasional;
  2. Diskotik;
  3. Karaoke;
  4. Panti Pijat;
  5. Klub Musik;
  6. Restoran;
  7. Bengkel kendaraan bermotor;
  8. Pembibitan Ayam Ras;
  9. Peternakan;
  10. Rumah Potong;
  11. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
  12. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan;
  13. Perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenis;
  14. Perdagangan besar logam dan biji logam;
  15. Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
  16. Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang perlengkapannya;
  17. Perdagangan besar lainnya;
  18. Menara Telekomunikasi;
  19. Menara Instalasi Lainnya;
  20. Gardu Induk Listrik;
  21. Real Estate;
  22. Perumahan;
  23. Pariwisata;
  24. Rumah Sakit;

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang

1. Supermarket/Swalayan;
2. Perbankan;
3. Rumah bersalin;
4. Rumah Makan;
5. Klinik;
6. Laboratotirum Kesehatan;
7. Bioskop;
8. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
9. Perdagangan Besar Mobil;
10. Pemeliharaan dan reparasi mobil;
11. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
12. Perdagangan besar sepeda motor, suku cadang dan aksesrisnya;
13. Perusahaan Goreng Bawang;
14. Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor;
15. Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
16. Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian;
17. Perdagangan besar binatang hidup;
18. Perdagangan besar hasil perikanan;
19. Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan;
20. Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;
21. Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit;
22. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
23. Perdagangan besar barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga;
24. Perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya;
25. Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi;
26. Perdagangan besar lainnya;
27. Perdagangan ekspor makanan, minuman dan tembakau;
28. Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
29. Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan kahutanan, dan perkebunan;
30. Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi dan kulit;
31. Perdagangan ekspor logam dan biji logam;
32. Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi;
33. Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products) barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
34. Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya;
35. Perdagangan ekspor lainnya;
36. Perdagangan impor makanan, minuman dan tembakau;
37. Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
38. Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan kahutanan, dan perkebunan;

39. Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi dan kulit;
40. Perdagangan impor logam dan biji logam;
41. Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi;
42. Perdagangan impor produk antara (intermediate products) barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
43. Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya;
44. Perdagangan impor lainnya;
45. Asrama;
46. Persewaan kendaraan (rental);
47. Persewaan alat transportasi air;
48. Persewaan alat transportasi udara;
49. Persewaan alat pesta;
50. Persewaan mesin pertanian;
51. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil;
52. Persewaan mesin kantor dan peralatannya;
53. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya;
54. Persewaan barang keperluan rumah tangga dan pribadi;

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil

1. Industri kerajinan rumah tangga;
2. Hotel bungalow/losmen/penginapan;
3. Tempat rekreasi;
4. Hotel Melati;
5. Youth Hostel;
6. Pondok Wisata;
7. Warung Nasi;
8. Apotek;
9. Toko Obat;
10. Kolam renang;
11. Perusahaan mebeulair;
12. Perusahaan batik;
13. Perusahaan pencucian kendaraan;
14. pabrik tempe;
15. bilyard;
16. gedung olah raga yang dikomersilkan;
17. wc yang di komersilkan;
18. Jamu seduh;
19. Pertokoan/kegiatan usaha dagang lainnya;
20. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
21. Penjualan eceran mobil;
22. Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
23. Penjualan eceran sepeda motor, suku cadang dan kasesorisnya;
24. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman dan tembakau;
25. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman dan tembakau;

26. Perdagangan eceran khusus padi dan palawija;
27. Perdagangan eceran khusus buah-buahan;
28. Perdagangan eceran khusus sayuran;
29. Perdagangan eceran khusus hasil peternakan;
30. Perdagangan eceran khusus hasil perikanan;
31. Perdagangan eceran khusus tanaman hias;
32. Perdagangan eceran khusus hasil pertanian lainnya;
33. Perdagangan eceran khusus beras;
34. Perdagangan eceran khusus makanan ringan;
35. Perdagangan eceran khusus sembako;
36. Perdagangan eceran khusus ikan asin/kering;
37. Perdagangan eceran khusus minuman;
38. Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau;
39. Perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan;
40. Perdagangan eceran khusus makanan lainnya;
41. Perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
42. Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi;
43. Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
44. Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi;
45. Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak pelumas;
46. Perdagangan eceran khusus kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, dan komputer;
47. Perdagangan eceran khusus mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang;
48. Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak – anak dan lukisan;
49. Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau);
50. Perdagangan eceran barang bekas;
51. Perdagangan eceran melalui pesanan atau surat;
52. Perdagangan eceran keliling;
53. Perdagangan eceran lainnya;
54. Reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga;
55. Jasa pergudangan;
56. Jasa terminal darat;
57. Jasa pelayanan kepelabuhan;
58. Jasa kebandarudaraan;
59. Jasa pelayanan pelabuhan;
60. Jasa jalan tol;
61. Jasa perparkiran;
62. Jasa penunjang angkutan lainnya;
63. Jasa biro perjalanan wisata;

64. Jasa konvensi, pameran dan event organizer lainnya;
65. Jasa pengurusan transportasi;
66. Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat;
67. Jasa ekspedisi muatan kapal;
68. Jasa ekspedisi muatan kapal udara;
69. Jasa pengiriman dan pengepakan;
70. Jasa penunjang angkutan lainnya;
71. Pos nasional;
72. Unit pelayanan pos;
73. Jasa kurir;
74. Jasa sistem telekomunikasi;
75. Jasa penyediaan sara telekomunikasi;
76. Jasa satelit;
77. Jasa komunikasi data;
78. Jasa komunikasi lainnya;
79. Jasa perantaran moneter lainnya;
80. Sewa guna usaha (leasing);
81. Pembiayaan Non Leasing;
82. Modal ventura;
83. Pegadaian;
84. Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
85. Asuransi jiwa;
86. Dana pensiun;
87. Asuransi Non Jiwa;
88. Administrasi Pasar Modal;
89. Jasa yang berkaitan dengan efek;
90. Jasa perantara keuangan yang menunjang kegiatan administrasi pasar modal dan jasa yang berkaitan dengan efek;
91. Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun;
92. Jasa penukaran mata uang;
93. Rumah kontrakan;
94. Warnet;
95. Rental Permainan;
96. Penjualan komputer, suku cadang, dan aksesorisnya;
97. Servis dan rental komputer;
98. Jasa angkutan;
99. Tambal ban dan bengkel kecil;
100. Jasa Konsultasi Piranti Keras dan Lunak Komputer;
101. Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi dan komputer;
102. Penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan;
103. Jasa Akuntansi dan Perpajakan;
104. Jasa Riset Pemasaran;
105. Jasa Periklanan;
106. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja;
107. Jasa penyelidikan dan keamanan;

108. Jasa kebersihan gedung;
109. Jasa fotografi;
110. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan;
111. Jasa Kesehatan hewan;
112. Jasa kegiatan sosial di luar panti;
113. Jasa kebersihan;
114. Organisasi bisnis dan pengusaha;
115. Organisasi buruh;
116. Produksi dan distribusi film;
117. Kegiatan radio dan televisi;
118. Kegiatan drama musik dan hiburan lainnya;
119. kegiatan kantor berita;
120. Perpustakaan;
121. Museum dan peninggalan sejarah;
122. Kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi alam;
123. Jasa penyediaan sarana olahraga;
124. Jasa rekreasi;
125. Jasa binatu;
126. Pangkas rambut dan salon kecantikan;
127. Jasa pemakaman.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 8/66/ 2016